



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 33 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN
WISATA DESA TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata perdesaan agar terbangun keterpaduan diperlukan keterlibatan badan usaha milik desa untuk mengembangkan usaha di bidang pariwisata perdesaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa dalam Pengembangan Wisata Desa Terpadu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang



- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 296);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan



Kepariwisata Daerah Tahun 2015–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 98);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERDAYAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGEMBANGAN WISATA DESA TERPADU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
3. Pemberdayaan BUMDesa Wisata Terpadu yang selanjutnya disebut BUMISADU adalah program pengembangan BUMDesa yang melakukan penyelenggaraan pariwisata perdesaan secara terpadu.
4. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
7. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.



8. Bupati adalah Bupati Sleman
9. Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sleman.

Pasal 2

Maksud dari disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut:

- a. untuk mengembangkan kegiatan pariwisata perdesaan;
- b. meningkatkan pemberdayaan BUMDesa dalam pengembangan pariwisata perdesaan secara terpadu melalui program BUMISADU; dan
- c. mendukung pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arahan bagi BUMDesa dalam mengembangkan kegiatan pariwisata perdesaan yang terpadu dengan pengembangan pariwisata daerah.

BAB II

KAWASAN WISATA PERDESAAN

Pasal 4

Kawasan wisata perdesaan di Kabupaten Sleman meliputi:

- a. desa wisata yang sudah memenuhi klasifikasi atau standarisasi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata;
- b. obyek kunjungan wisata yang dikelola oleh masyarakat perdesaan; dan
- c. usaha pariwisata yang dilakukan oleh masyarakat desa.

BAB III

PENGEMBANGAN BUMISADU

Pasal 5

Pengembangan BUMISADU dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. peningkatan kualitas manajemen BUMDesa;
- b. pengembangan sumberdaya manusia BUMDesa;
- c. pengembangan usaha BUMDesa; dan
- d. peningkatan kemitraan BUMDesa.



Pasal 6

Peningkatan kualitas manajemen BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan pemasaran wisata;
- b. pelatihan pengelolaan keuangan dan perkantoran;
- c. pelatihan penyusunan rencana bisnis;
- d. pelatihan teknologi informasi; dan
- e. pengelolaan lingkungan.

Pasal 7

Pengembangan sumberdaya manusia BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan pemandu wisata;
- b. pelatihan bahasa asing;
- c. pelatihan jurnalistik; dan
- d. pelatihan kehumasan.

Pasal 8

Pengembangan usaha BUMDesa di bidang pariwisata perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dilaksanakan melalui:

- a. pelatihan pengelolaan *homestay* wisata;
- b. pelatihan pembuatan paket wisata;
- c. pelatihan even manajemen;
- d. pelatihan pengembangan industri makanan lokal; dan
- e. pelatihan pembuatan cinderamata.

Pasal 9

Peningkatan kemitraan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d dilaksanakan melalui :

- a. penguatan kerjasama antar BUMDesa dan institusi lain;
- b. penguatan akses program tanggung jawab sosial perusahaan; dan
- c. penguatan kerjasama dengan kelompok sadar wisata, gabungan kelompok tani, kelompok seni dan budaya, dan komunitas lainnya.

BAB IV

KERJASAMA PENGEMBANGAN BUMISADU



Pasal 10

- (1) Dalam pengembangan BUMISADU, BUMdesa dan para pelaku usaha kepariwisataan yang sudah berjalan di desa dapat melakukan kerjasama pengembangan usaha.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati dalam bentuk perjanjian kerjasama.

BAB V SISTEM INFORMASI BUMISADU

Pasal 11

- (1) Sistem informasi BUMISADU dikembangkan melalui *portal website bumisadu*.
- (2) Pemerintah Desa atau BUMDesa berkewajiban memperbarui informasi kegiatan pariwisata desa dalam website BUMDesa secara berkala.

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bertanggung jawab dalam mengarahkan Pemerintah Desa atau BUMDesa dalam mengembangkan sistem informasi BUMISADU.
- (2) Dinas Pariwisata mendukung pengembangan informasi BUMISADU melalui promosi wisata daerah.
- (3) Dinas Komunikasi dan Informatika mendukung pengembangan sistem informasi BUMISADU melalui pembinaan pengelolaan sistem informasi BUMISADU.

BAB V INSENTIF

Pasal 13

BUMDesa yang aktif dalam pengembangan pariwisata perdesaan melalui program BUMISADU akan diberikan insentif berupa:

- a. kemudahan perizinan di bidang kepariwisaan;
- b. fasilitasi pemasaran;



- c. pendampingan kepariwisataan, seni, dan budaya; dan
- d. akses kepada investor di bidang pariwisata.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 14

Pembinaan program BUMISADU dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata dan Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Oktober 2018

BUPATI SLEMAN,

(Cap/ttd)

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

(Cap/ttd)

SUMADI

